

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengajak umat manusia untuk hidup berpasang pasangan dalam bentuk naungan keluarga yang diwujudkan dengan cara pernikahan. Menurut syariat Islam, tujuan dari pernikahan adalah untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera dan harmonis sebagai bentuk pemenuhan petunjuk agama Islam, yaitunya dengan bentuk kasih sayang antar anggota keluarga. Hal tersebut akan tercapai ketika sebuah keluarga memiliki prinsip bahwasanya pernikahan adalah untuk selamanya. Bukan hanya dalam waktu tertentu saja, hal demikian merupakan prinsip Islam yang di dasari dengan keimanan.

Pada dasarnya tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga yang bahagia (*sakinah*), penuh cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*). Agar terwujudnya pernikahan yang bahagia, maka pandangan tentang pernikahan bukan hanya tentang kelegalan hubungan seksual antara dua jenis manusia saja, akan tetapi juga menyertakan prinsip ibadah seumur hidup di dalamnya.¹ Sebagaimana Allah jelaskan dalam firmanNya Qs Ar Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

¹ Adriano Figueiro, 'Perceraian Dalam Islam Dan Kristen', *Biogeografia*, 5 (1967), h. 7.

Artinya:

”Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Pada hakikatnya kesejahteraan dan ketentraman dalam rumah tangga merupakan sesuatu yang diharapkan oleh setiap pasangan dalam berumah tangga agar tidak terjadinya pertikaian yang mengakibatkan permasalahan perceraian dan perpisahan. Permasalahan yang kerap terjadi dalam rumah tangga bisa terjadi dari berbagai macam sebab. Diantaranya yaitu mereka yang kurang bahkan tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya, sang suami yang hanya mampu untuk menafkahi dirinya saja sehingga sering muncul pertikaian dan permasalahan ekonomi dalam rumah tangga atau keluarga. Permasalahan seperti itu akan berdampak terhadap kelangsungan rumah tangga yang telah dibangun oleh pasangan tersebut. Meskipun telah melakukan berbagai cara seperti halnya mencari jalan keluar atas permasalahan tersebut yaitu dengan adanya sikap saling mengalah dan saling pengertian antara satu sama lain.

Akan tetapi apabila kedua belah pihak tidak saling pengertian dan tidak bisa untuk mengalah satu sama lainnya, serta telah memberi keputusan dengan alasan yang jelas yang mengakibatkan hubungan tersebut tidak lagi bisa dipertahankan, maka dari itu terjadilah perceraian dan perpisahan.

Undang Undang Republik Indonesia juga mengatur tentang perkawinan, yang mana terdapat pada UU Nomor 1 Tahun 1974 yang isinya

adalah; (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya. (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Dalam Islam, perceraian memang suatu hal yang diperbolehkan walaupun dibenci. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah menjelaskan:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إيل الله الطالق
(رواه ابوداود ابن و ما جه)

Artinya:

“Dari ibnu ummar bahwa Rasulullah SAW bersabda: perbuatan halal yang dibenci Allah ialah cerai. (Riwayat abu daud dan ibnu majjah)²”

Dari hadis di atas menjelaskan bahwasanya apabila masih ada jalan keluar lain dalam menyelesaikan masalah dan mempertahankan rumah tangga selain berpisah, maka sebaiknya perceraian tidaklah boleh menjadi salah satu pilihan. Namun realitanya, perceraian merupakan salah satu kesepakatan dan pilihan yang tidak dapat dihindari oleh pasangan suami istri dalam menyelesaikan masalah.

Oleh karenanya perlu ada yang namanya bimbingan pra nikah bagi kedua calon pasangan suami istri agar terciptanya keluarga yang harmonis serta agar mampu menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga

² Ahmad Hoyir, *Pendapat Imam Mâlik Bin Anas Tentang Khulu Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia*, *Asy-Syari'ah*, 16.2 (2014), h. 52.

dengan bijaksana guna menghindari terjadinya perpisahan atau perceraian dalam rumah tangga.³

Bimbingan pra nikah merupakan peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor 373 Tahun 2017 tentang petunjuk teknis perkawinan bagi calon pengantin, yang mana hal tersebut dilakukan sebelum melaksanakan pernikahan. Bimbingan pra nikah ini merupakan suatu hal penting yang harus diikuti oleh kedua calon suami istri. Karena di saat calon pengantin tidak memahami makna dari sebuah pernikahan, maka hal tersebut akan berdampak kepada kelangsungan rumah tangga mereka. Dalam hal ini tak jarang ditemukan kasus dan konflik antara suami dan istri dalam hubungan rumah tangga. Maka untuk menyikapi hal tersebut adalah dengan memperbanyak ilmu pengetahuan, sehingga di saat terjadinya permasalahan dalam rumah tangga mereka dapat membicarakannya dengan baik-baik.⁴

Oleh karena itu bimbingan pra nikah yang diberikan kepada sepasang calon pengantin tersebut merupakan salah satu cara yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai wujud kepeduliannya terhadap masyarakat yang hendak melangsungkan pernikahan, yang mana bimbingan pra nikah ini juga disebut sebagai Suscatin (khusus calon pengantin).

³ Wahyu Ziaulhaq, "Bentuk Komunikasi Bimbingan Perkawinan (Binwin) Terhadap Calon Pengantin," *SABANA: Jurnal Sosiologi, Antropologi, Dan Budaya Nusantara* 1, no. 1 (2022), h. 15.

⁴ Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 373 Tahun 2017, Tentang pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

Dirjen bimbingan Masyarakat Islam mempunyai kebijakan tentang suscatin (kursus calon pengantin) yang di atur oleh Departemen Agama pada Nomor: Dj. II/491 Tahun 2009. Pelayanan yang diberikan dalam suscatin kepada calon pengantin yaitunya memberikan pengetahuan serta pemahaman mengenai kehidupan berumah tangga serta cara untuk menanggulani permasalahan-permasalahan yang timbul dalam rumah tangga, yang kemudian Dirjen Bimas Islam menyempurnakan peraturan dirjen tersebut menjadi Nomor Dj. II/542 Tahun 2014 yang namanya diubah menjadi khusus calon pengantin.⁵

Dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah atau suscatin perlu ada yang namanya manajemen yang baik agar tercapainya dengan baik pula tujuan yang hendak dicapai, salah satu fungsi manajemen yang dapat digunakan yaitunya penggerakan, dengan adanya penggerakan yang baik, maka pelaksanaan bimbingan pra nikah ini akan dapat terlaksana dengan baik pula.

Penggerakan adalah sebuah kegiatan lanjutan dari kegiatan perencanaan dan kegiatan pengorganisasian yang sudah dilakukan sebelumnya. Penggerakan atau *actuating* dianggap sebagai fungsi manajemen yang utama dalam proses manajemen. Dalam manajemen, *actuating* atau penggerakan merupakan usaha untuk menggerakkan para anggota kelompok atau organisasi agar mereka bersedia berusaha dan

⁵ Lidiawati, 'Manajemen Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Lembar', 01 (2016), h. 10.

bekerja guna mencapai sasaran kelompok dan masing masing kelompok, maksudnya selain tujuan kelompok masing masing individu juga berusaha untuk mencapai targetnya masing masing, demikian pengertian penggerakan yang dikemukakan oleh George R. Terry.

Penggerakan atau *actuating* tak lain hanyalah sebuah cara untuk mewujudkan perencanaan menjadi sebuah kenyataan, yang mana pengarahan dan pemberian motivasi kepada seluruh karyawan atau anggota kelompok merupakan serangkaian kegiatan dari penggerakan. Sehingga mereka mampu melaksanakan tugas mereka secara maksimal serta mampu melaksanakan tanggung jawabnya masing masing. Penggerakan atau *actuating* merupakan hal yang sangat penting. Dengan adanya penggerakan, perencanaan serta pengorganisasian dapat terwujud.⁶

Penerapan penggerakan perlu diterapkan dalam sebuah lembaga untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Adapun proses penggerakan dakwah yang penulis ambil yaitu menurut Wahyu Ilaihi sebagai berikut:

1. Pemberian motivasi

Pemberian motivasi diartikan sebagai kemampuan seseorang manager atau pimpinan dakwah dalam memberikan sebuah kegairahan pengertian dan kegiatan, sehingga para anggotanya mampu untuk mendukung serta bekerja secara ikhlas dan giat

⁶ Darsa Muhammad, 'Implementasi Fungsi Actuating (Penggerakan/ Pelaksanaan) Dalam Manajemen Program Bahasa Arab Di MI Manarul Islam Malang', *Mahira*, 2.1 (2022), h. 20.

untuk mencapai tujuan organisasi sesuai tugas yang dibebankan kepadanya

2. Melakukan bimbingan

Bimbingan disini dapat diartikan sebagai tindakan pimpinan dakwah yang dapat menjamin terlaksananya tugas tugas dakwah sesuai dengan rencana ketentuan-ketentuan yang telah digariskan.

3. Menjalin hubungan

Organisasi dakwah merupakan organisasi yang berbentuk sebuah tim atau kelompok dimana semua kegiatannya akan bersentuhan langsung dengan anggotanya, sebuah tim merupakan kelompok orang yang memiliki tujuan yang sama.

4. Penyelenggaraan komunikasi Suatu proses yang digunakan oleh manusia dalam usaha untuk membagi arti lewat transmisi pesan simbolis.⁷

Proses yang dijelaskan di atas dapat dilihat dari kegiatan yang dilakukan di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Salimpaung khususnya pada kegiatan bimbingan pra nikah atau suscatin. Kantor KUA merupakan unit kerja terdepan dari Kementrian Agama yang melaksanakan sebagian tugas pemerintah di bidang agama Islam. Dikatakan sebagai unit kerja terdepan karena Kantor Urusan Agama berhadapan langsung dengan masyarakat,

⁷ M. Munir dan Wahyu Ilaihi, *Manajemen Dakwah*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 140.

oleh karna itu suatu hal yang wajar apabila keberadaan Kantor Urusan Agama dinilai penting seiring keberadaan Kementrian Agama.

Berdasarkan data yang diperoleh, Kantor Urusan Agama Kecamatan Salimpaung, menghadapi permasalahan dalam tingkat perceraian yang semakin meningkat, yang mana berdasarkan direktorat jendral kependudukan dan pencatatan sipil (Dukcapil) Kabupaten Tanah Datar, Kecamatan Salimpaung termasuk kepada salah satu kecamatan yang berada di kabupaten tersebut yang mana tingkat perceraianya terbilang tinggi. Sebagaimana yang terlihat pada tabel berikut ini mengenai tingkat perceraian yang terjadi di Kecamatan Salimpaung tiga tahun terakhir yang tercatat dalam dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Tanah datar,⁸ yaitu:

Tabel 1.1
Angka Perceraian Kecamatan Salimpaung Tahun 2021-2023

NO	Tahun	Jumlah penduduk berstatus cerai
1	2021	544
2	2022	589
3	2023	599

Sumber: Profil Perkembangan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2023

Berdasarkan tabel di atas, ini menunjukkan bahwasanya perceraian yang terjadi di kecamatan salimpaung terus meningkat selama tiga tahun belakangan, yang mana penyebab dari perceraian tersebut didominasi oleh

⁸ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2023 Sipil, *Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022* (Batusangkar, 2023) h. 113.

kasus tidak bertanggung jawabnya sang suami terhadap keluarganya, serta seringnya sang suami berkata kasar kepada sang istri.⁹ Dalam hal ini Kantor Urusan Agama memiliki usaha untuk menanggulangi hal tersebut, yaitu dengan adanya kegiatan bimbingan pra nikah/suscatin yang wajib untuk dilaksanakan bagi kedua calon pasangan suami istri atau calon pengantin, yang mana kegiatan ini seharusnya dilaksanakan selama kurang lebih 3 hari berturut-turut atau minimal dilaksanakan selama 3 jam.¹⁰

Namun pada realisasi pelaksanaannya, Kantor Urusan Agama Kecamatan Salimpaung melaksanakan kegiatan tersebut hanya satu jam saja dalam satu hari, hal tersebut diketahui berdasarkan hasil diskusi yang telah penulis lakukan bersama salah satu staff dan beliau juga merupakan salah satu tim pelaksana dalam kegiatan bimbingan pra nikah atau suscatin ini.

Berdasarkan hasil diskusi yang penulis lakukan bersama penghulu di Kantor Urusan Agama pada 8 Maret 2024, yakni Zulfahmi Abrar, menyatakan bahwa:

“Kegiatan bimbingan pra nikah ini biasanya disebut dengan suscatin (khusus calon pengantin). Tujuan dari kegiatan ini, disamping untuk menciptakan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *warrahmah*, juga sebagai cara untuk mencegah terjadinya perceraian dalam rumah tangga. Yaitu dengan memberikan pemahaman terhadap kedua calon pengantin mengenai kehidupan berumah tangga serta bagaimana cara dalam menyelesaikan suatu permasalahan dalam rumah tangga. Yang mana kegiatan ini merupakan kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh kedua calon pengantin, dan kegiatan ini merupakan kegiatan yang ada di setiap kantor KUA.”¹¹

⁹ Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B

¹⁰ Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/491 Tahun 2009, Tentang pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, Pasal 3.

¹¹ Zulfahmi Abrar, Penghulu KUA Kecamatan Salimpaung, Kantor Urusan Agama Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar, Wawancara Langsung, 8 Maret 2024.

Penulis melakukan diskusi lanjutan Bersama Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Salimpaung pada tanggal 11 Juni 2024, yakni Zul Andris S. Ag. M. H, menyatakan bahwa:

“Dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan pra nikah atau suscatin, terdapatnya permintaan pengunduran waktu dari catin kepada pihak KUA dengan alasan masih di Rantau atau bahkan masih bekerja dan tidak mendapatkan cuti. Sehingga pelaksanaan bimbingan pra nikah atau suscatin ini dilaksanakan pada dua hari sebelum dilangsungkannya pernikahan, dalam kegiatan bimbingan pra nikah ini, sebelum dilaksanakannya pemberian motivasi atau pemberian materi terkait rumah tangga, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan data oleh pihak KUA terhadap calon pengantin. Setelah dilakukannya pemeriksaan data oleh pihak KUA maka baru bimbingan pra nikah dilaksanakan yaitunya dengan metode tanya jawab dan pemberian motivasi, setelah itu, jika ada pertanyaan dari pihak calon pengantin, maka barulah dibuka forum diskusi terkait hal tersebut dan setelah itu baru pihak tim penyuluh memberikan motivasi-motivasi. Kepala KUA tersebut menyatakan bahwasanya mereka masih menggunakan cara lama dalam pemberian bimbingan. Dalam pemberian bimbingan terhadap calon pengantin, apabila penghulu dan kepala KUA berhalangan untuk menghadiri, maka sepenuhnya tugas tersebut diserahkan kepada tim penyuluh khusus.”¹²

Berdasarkan kedua hasil diskusi di atas yang penulis lakukan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Salimpaung, beberapa permasalahan diantaranya: pertama, dari segi pemberian motivasi, bahwa kurangnya motivasi dari Kepala Kantor Urusan Agama kepada bawahan dalam menjalankan kegiatan bimbingan pra nikah atau suscatin dan masih ada bawahan yang tidak melaksanakan kegiatan bimbingan pra nikah sesuai dengan yang telah ditetapkan. Ini dibuktikan dari realisasi pelaksanaannya yang hanya dilakukan sebagai formalitas semata. Di mana bimbingan pra nikah atau suscatin ini dilakukan selama satu jam pada satu hari bimbingan

¹² Zul Andris, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Salimpaung, Kantor Urusan Agama Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar, Wawancara Langsung 11 Juni 2024.

saja. Serta pelaksanaan kegiatan bimbingan pra nikah hanya sebatas formalitas untuk memenuhi syarat menikah saja. Jika kegiatan ini tidak dijadikan salah satu syarat pernikahan bagi setiap calon pengantin, maka mereka juga tidak akan mengikuti kegiatan ini. Ini dapat penulis simpulkan bahwasanya kurangnya pemberian motivasi oleh Kepala Kantor Urusan Agama kepada bawahannya, sehingga pelaksanaan kegiatan bimbingan tidak terlaksana secara efektif.

Kedua, dari segi bimbingan, dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan pra nikah atau suscatin belum optimalnya koordinasi yang dilakukan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kepada Bawahannya dalam kegiatan bimbingan pra nikah atau suscatin pada calon pengantin yang berada di Kecamatan Salimpaung. Ini terlihat bahwa pada hari pelaksanaan kegiatan bimbingan pra nikah tidak hanya difokuskan pada kegiatan itu saja, akan tetapi juga disertakan dengan pemeriksaan dokumen atau surat-menyurat terkait persyaratan nikah, yang mengakibatkan ketidakefektifan pelaksanaan kegiatan. Serta dari segi jadwal pelaksanaan kegiatan bimbingan pra nikah atau suscatin, sebagian calon pengantin tidak bisa menghadiri kegiatan bimbingan yang telah ditetapkan oleh Kantor Urusan Agama dengan berbagai alasan seperti masih bekerja atau masih di rantau dan berhalangan untuk pulang dan beberapa alasan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Salimpaung masih belum terkoordinir dalam pelaksanaan kegiatan.

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang penulis lakukan.

Menurut Tiara Febrianti, dari program studi bimbingan penyuluhan islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam skripsinya yang berjudul “bimbingan pra nikah bagi pasangan calon pengantin sebagai Upaya membangun keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Bongas Kabupaten Indramayu Jawa Barat.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk bimbingan pra nikah yang diberikan oleh pembimbing berupa materi keluarga Sakinah yang disampaikan oleh pembimbing (dalam hal ini berarti penghulu). Sedangkan metode yang digunakan dalam bimbingan pra nikah adalah ceramah. Materi yang disampaikan berupa filosofi perkawinan, materi tentang memenuhi kebutuhan keluarga, tentang dinamika keluarga, materi tentang mempersiapkan generasi berkualitas, manajemen konflik.

Menurut Nono Carsono et al dalam jurnalnya Volume 1 Nomor 2 tahun 2021, jurnal yang berjudul “efektivitas manajemen bimbingan pra nikah BP4 dalam mewujudkan keluarga *Sakinah, mawaddah, warrahmah*, di KUA Kecamatan Wanareja kabupaten cilacap” hasil penelitian menunjukkan bahwa Manajemen bimbingan pra nikah yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama kecamatan Wanareja yakni, Calon pengantin yang sudah memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam undangundang perkawinan maupun yang diatur dalam aturan agama, harus mengikuti kursus calon pengantin dengan membawa Permohonan untuk dikursus catin untuk

mendapatkan materi bimbingan oleh petugas yang ditugaskan oleh pengurus BP4.

Menurut Sovia Wulandari, dari program studi manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Imam Bonjol Padang skripsinya yang berjudul “Penggerakan Program Pembinaan Keluarga Sakinah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Iv Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.” Hasil menunjukkan bahwa proses dari penggerakan ada empat; Berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa penggerakan program pembinaan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Jurai terdapat. 1) Pemberian motivasi dengan cara membantu mengerjakan tugas, memberikan SK penetapan penyuluh, pujian, kata-kata yang sopan, pemberian hadiah berupa pakaian, serta harapan sehingga ada dorongan dari dalam diri bawahan untuk bekerja dengan ikhlas untuk mencapai target yang telah ditetapkan. 2) Pemberian bimbingan oleh Kepala Kantor Urusan Agama dengan mengarahkan bawahan dalam bekerja sesuai dengan fungsi pokok bawahan, memberikan nasehat demi kelancaran program pembinaan keluarga sakinah, memberikan buku petunjuk dalam pelaksanaan program pembinaan keluarga sakinah, memberikan bimbingan tahsin, ceramah setiap senin dan dan kamis, dan mengikutsertakan bawahan dalam pelatihan yang diadakan oleh Kasi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan. 3) Koordinasi yang dilakukan terhadap bawahan melalui rapat, yang diadakan 1 kali dalam sebulan dan disesuaikan juga dengan waktu yang dibutuhkan, memberikan masukan atau ide-ide mengenai program

pembinaan keluarga sakinah, berdialog kecil, serta ikut berpartisipasi dalam acara, seperti aqiqah, pernikahan, dan sebagainya, sedangkan 4) penyelenggaraan komunikasi yaitu dengan komunikasi formal bertatap muka di Kantor dan informal melalui handphone dan whatsapp.

Menurut Dewi Rachmawati, dari program studi Hukum Keluarga Fakultas syariah UIN Raden Mas Said Surakarta skripsinya yang berjudul “Pengaruh Bimbingan Perkawinan (Pra Nikah Bagi Calon Pengantin) Terhadap Upaya Pencegahan Perceraian Di Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2021 (Studi Di Kua Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo).” Hasil penelitian menjelaskan bahwa Tahap pertama peserta melakukan Registrasi kehadiran dan menyerahkan persyaratan administrasi dan biodata kepada panitia, tahap kedua yaitu pengisian pre-test dan terakhir adalah penyampaian materi. Materi pada kegiatan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Gebang yaitu mempersiapkan keluarga sakinah, mengelola psikologi dan dinamika keluarga, memenuhi kebutuhan dan mengelola keuangan keluarga, menjaga kesehatan reproduksi dan mempersiapkan generasi berkualitas. Metode yang di gunakan adalah metode ceramah dan diskusi.

Berdasarkan paparan di atas, penulis termotivasi untuk meneliti lebih dalam mengenai bagaimana pergerakan yang dilakukan oleh Kepala Kantor Urusan Agama terhadap bawahannya dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan pra nikah atau suscatin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Salimpaung, dengan Judul **“Kegiatan Bimbingan Pra Nikah Di Kantor**

Urusan Agama Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Dalam Perspektif *Actuating*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah **“Bagaimana kegiatan bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Dalam Perspektif *Actuating*?”**

C. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya pembahasan ini, maka penulis memberikan batasan masalah sebagai berikut:

1. Pemberian motivasi oleh Kepala Kantor Urusan Agama kepada bawahan dalam kegiatan Bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemberian bimbingan oleh Kepala Kantor Urusan Agama kepada bawahan dalam kegiatan Bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar.
3. Koordinasi oleh Kepala kantor urusan agama kepada bawahan dalam kegiatan Bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar.
4. Penyelenggaraan komunikasi oleh Kepala Kantor Urusan Agama kepada bawahan dalam kegiatan Bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pemberian motivasi oleh Kepala Kantor Urusan Agama kepada bawahan dalam kegiatan Bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar.
2. Mengetahui pemberian bimbingan oleh Kepala Kantor Urusan Agama kepada bawahan dalam Kegiatan Bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar.
3. Mengetahui koordinasi oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kepada bawahan dalam kegiatan Bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar.
4. Mengetahui penyelenggaraan komunikasi oleh Kepala Kantor Urusan Agama kepada bawahan dalam kegiatan Bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Memenuhi salah satu syarat dalam mendapatkan gelar sarjana strata 1 (S.Sos) pada prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi.

2. Menambah serta ilmu pengetahuan penulis khususnya dibidang penelitian Penggerakan Dalam Kegiatan Bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Salimpaung.
3. Sebagai informasi dan sumbangan pemikiran bagi pihak yang membutuhkan tentang Penggerakan Dalam Kegiatan Bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar.
4. Memberikan informasi dan sumbangan saran bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar dalam kegiatan Penggerakan Dalam Kegiatan Bimbingan Pra Nikah agar berjalan lebih baik lagi.

F. Penjelasan Judul

Penggerakan : Penggerakan merupakan seluruh proses pemberian motivasi kepada bawahan dengan sedemikian rupa, sehingga mereka mampu bekerja dengan suka rela demi tercapainya tujuan organisasi dengan efektif dan efisien.¹³ Yang penulis maksud yaitu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar.

Bimbingan Pra Nikah : Penjelasan mengenai cara mengerjakan sesuatu kepada calon pengantin sebelum

¹³ M. Munir dan Wahyu Ilaihi, *loc.cit*

menikah¹⁴. Yang penulis maksud kegiatan Bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama.

Kantor Urusan Agama : Lembaga agama yang terletak di JL. Raya Tabek Patah-Batusangkar Km.16, Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar.¹⁵

Jadi yang dimaksud dari judul di atas adalah bagaimana penggerakan kegiatan bimbingan pra nikah menerapkan salah satu fungsi manajemen yaitu penggerakan, yang terdiri dari pemberian motivasi, melakukan bimbingan, koordinasi, penyelenggaraan komunikasi dari Kepala Kantor Urusan Agama kepada bawahannya.

G. Sistematika Penulisan

Agar mendapatkan gambaran yang utuh mengenai penelitian ini, penulis akan menampilkan sistematika penulisan dengan urutan sebagai berikut:

BAB I : Merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, Batasan dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penjelasan judul, sistematika penulisan.

¹⁴ Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Bandung: Gita Media Press, 2012), h. 148.

¹⁵ Dokumentasi KUA Kecamatan Salimpaung

BAB II : Dalam bagian ini penulis akan menjelaskan tentang landasan teori yang berisikan: pengertian manajemen, fungsi manajemen, unsur-unsur manajemen, pengertian pergerakan, Langkah-langkah pergerakan, pengertian bimbingan pra nikah, pengertian suscatin.

BAB III : Merupakan metode penelitian yang berisikan: metode dan jenis penelitian, sumber data, lokasi penelitian, Teknik pengumpulan data, Teknik analisis data.

BAB IV : Berisikan hasil penelitian yang merupakan pembahasan dari hasil penyusunan skripsi. Peneliti membahas tentang pergerakan (proses pergerakan) yaitu pemberian motivasi, koordinasi, dan penyelenggaraan komunikasi dalam kegiatan bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar.

BAB V : Merupakan penutup yang berisikan Kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian.